

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2018¹**

(Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua)

Oleh:

Bobby M. E. Sondakh², Marlien T. Lapijan³, Wiesje F. Wilar⁴
Bobbysondakh05@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 adalah momentum masyarakat Kabupaten Minahasa dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilukada. Partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang memegang peran dan fungsi. Salah satu pendorong terciptanya partisipasi politik masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama merupakan faktor pendorong terlibatnya masyarakat dalam pemilukada melalui tugas dan fungsinya melayani masyarakat. Penelitian ini fokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilukada Minahasa Tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik Mirriam Budiardjo dan teori elite Pareto. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui kepustakaan, dan kantor-kantor institusi terkait tRumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Minahasa tahun 2018?. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemilukada terlebih khusus dalam memberikan hak pilih yang sebelumnya masih apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Hal tersebut tercipta dari peran tokoh agama yang berfungsi memberikan pemahaman politik dan nasehat-nasehat ketika proses pemilukada berjalan, baik melalui khotbah di ibadah maupun dialog di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

***THE ROLE OF RELIGIOUS FIGURE IN INCREASING COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN
MINAHASA REGENCY GENERAL ELECTION IN 2018 (Case Studies in The Christian Evangelical
Church in Minahasa Kawangkoan Two Area)***

ABSTRACT

The Minahasa Regency Regional Head General Election in 2018 is the momentum of the Minahasa District community in participating in the post-conflict local election implementation. Community political participation is inseparable from the driving factors that hold roles and functions. One of the drivers of the creation of community political participation is religious leaders. Religious leaders are a driving factor for the involvement of the community in post-conflict local elections through their duties and functions to serve the community. This study focuses on the role of religious leaders in increasing community political participation in post-conflict local

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

³ Selaku Pembimbing 1 saat penulisan skripsi

⁴ Pembimbing 2 saat penulisan skripsi

elections, especially the Election of Minahasa District Head in 2018. This research uses qualitative research methods with descriptive translation, namely research that aims to obtain an overview to understand and explain the Role of Religious Leaders in Improving Community Political Participation in Minahasa Election in 2019. In this study, researchers used Mirriam Budiardjo's theory of political participation and Pareto's elite theory. The data obtained in this paper is through literature, and related institutional offices. The formulation of the problem taken in this study is what is the role of religious leaders in increasing public political participation in the Minahasa post-conflict local election in 2018 ?. The results of the analysis show that the community is involved in the post-conflict local election process especially in giving voting rights which were still apathetic towards the implementation of post-conflict local election. This is created by the role of religious leaders who function to provide political understanding and advice when the post-conflict local election process runs, both through sermons in worship and dialogue in the community.

Keywords: *Religious Leaders, The Christian Evangelical Church in Minahasa, Community Political Participation, Regional Head Elections*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan aspek paling penting dalam sebuah tatanan demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Salah satu kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi politik dalam sebuah Negara adalah proses pemilihan kepala daerah. Di Negara-negara yang demokratis pemilukada merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan system politik yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara. Dengan demikian masyarakat tentu berhak ikut serta mempengaruhi proses pembuatan pelaksanaan keputusan itu. Bahkan tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial-ekonomi. Artinya dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Pemilukada secara langsung telah berjalan cukup lama dimulai tahun 2005. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60 "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Melalui payung hukum inilah kemudian digelar pemilukada secara langsung dalam mencari pemimpin baru dilembaga eksekutif daerah.

Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakat tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional. Ketidak konsistenan para eksekutif daerah terhadap janji-janji dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momen pemilukada sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap para calon eksekutif di pemilukada selanjutnya. Akibatnya hampir keseluruhan partisipasi politik masyarakat dimomen pemilukada hanya dapat terbangun melalui pendekatan transaksional seperti praktik politik uang atau yang sering disebut dengan money politic. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, tercatat ada 257,672 jumlah pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, diantaranya 70,900 pemilih memilih pasangan nomor urut satu Ivan Sarundajang - Careig Naichel Runtu, S.IP dan 132,152 memilih pasangan nomor urut dua Ir. Royke Octavian Roring - Robby Dondokambey, S.Si. Dari hasil tersebut ada 203,052 jumlah seluruh suara sah, dan 2,106 jumlah suara tidak sah. Melalui jumlah suara tersebut ada 205,158 jumlah keseluruhan surat

suara yang terpakai, dan sisahnya ada 52,514 pemilih yang tidak ikut serta dalam pemilihan (golput) dari 257,672 jumlah pemilih. Hasilnya pasangan nomor urut dua Ir. Royke Ocktavian Roring – Robby Dondokambey berhasil memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa.

Dalam perayaan demokrasi tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pilukada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Minahasa sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan nasehat terhadap pelaksanaan pilkada, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama.

Tokoh agama dalam peranannya tidak cukup sedikit yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tokoh agama banyak terlibat di pemilihan umum kepala daerah. Ada yang menjadi anggota KPU, KPPS, PPK, PPS, dan bawaslu. Tidak heran mengapa tokoh agama sangat dipercaya masyarakat dan pemerintah untuk menjadi penyelenggara pilukada. Peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, sehingga untuk melihat keterkaitan tersebut mendorong penelitian ini dilakukan. Disinilah dibutuhkan peranan dari para tokoh yang mengubah pola pikir masyarakat yang kurang aktif dalam partisipasi politik. Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokratis ini, terlebih dalam pemahaman-pemahaman yang keliru dalam berpolitik. Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti peran tokoh agama dalam ranah agama Kristen dalam hal ini jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), tokoh agama di dalamnya: Pendeta, Guru Agama, Penatua, Syamas.

Dalam proses pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama merupakan sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani. Dalam kaitannya dengannya pilukada tahun 2018 yang dilakukan di Kabupaten Minahasa partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pilkada langsung yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian ini hendak mencari informasi yang lebih jelas mengenai peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang menekankan kepada sejauh mana peran dari tokoh agama dan bagaimanakah peran tokoh agama dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Konsep peranan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa yang dimaksud peranan itu meliputi 3 hal yakni:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1982:269)

Konsep Tokoh Agama

Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti: para kiay, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.

Konsep Partisipasi Politik

Menurut Mirriam Budiardjo (1982:1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik yang merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Gabriel Almond (Sitepu 2012:101) membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu, 1) Partisipasi Politik Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. 2). Partisipasi Politik Non-Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Konsep Pemilu

Menurut Sukarna (1981:83) menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah merupakan suatu alat atau cara memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab atas berhasilnya. Tujuan pemilihan umum yaitu memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sistem Pemilihan Umum terdiri dari:

a. Sistem distrik

Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan.

b. Sistem proposional

Yaitu system yang didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang) sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik yang dikenal lewat tanda gambar sehingga wakil dan pemilih kurang akrab.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilukada Minahasa Tahun 2019 (Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kawangkoan Barat

Kecamatan Kawangkoan Barat merupakan hasil pemekaran dari induknya Kecamatan Kawangkoan. Dimekarkan pada tanggal 16 Juli 2010 dengan camat yang pertama yaitu Drs. Herry Joppy Rarung. Sampai saat ini, Kecamatan Kawangkoan Barat telah melaksanakan pergantian camat sebanyak 6 kali semenjak dimekarkannya Kecamatan Kawangkoan Barat. Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai salah satu dari 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa.

Kecamatan Kawangkoan Barat merupakan bagian integral dari Kabupaten Minahasa memiliki luas $\pm 19.27 \text{ Km}^2$ yang terbagi dalam 10 Wilayah Kepolisian Desa. Dari sisi Demografis, Penduduk Kecamatan Kawangkoan Barat berjumlah 8.526 jiwa dengan rincian Laki-laki 4.283 dan 2.694 Kepala Keluarga. Secara geografis terletak pada 11° - 128° LU dan 124° - 48° BT dengan ketinggian permukaan air laut ± 700 Meter.

Selanjutnya penjelasan internal organisasi kantor Kecamatan Kawangkoan Barat dijelaskan lebih lanjut. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat

berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kecamatan terdiri unsur pimpinan Camat, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Seksi. Dari sisi Demografis, Penduduk Kecamatan Kawangkoan Barat berjumlah 8.526 jiwa dengan rincian Laki-laki 4.283 dan 2.694 Kepala Keluarga. Masyarakat kecamatan Kawangkoan Barat secara keseluruhan menganut agama Kristen Protestan. Tidak ada masyarakat yang beragama di luar Kristen.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih para pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. Setian warga Negara berhak untuk memberikan suara dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum. Kabupaten Minahasa pada tanggal 27 Juni 2018 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan deskripsi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018. Melalui berbagai tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa pada tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 7 Januari pengumuman pendaftaran pasangan calon hingga pendaftaran calon pada tanggal 8 Januari sampai 10 Januari menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang menjadi peserta adalah sebagai berikut: Pasangan nomor urut 1 Ivan Sarundajang - Careig Naichel Runtu, S.IP dan Pasangan nomor urut 2 Ir. Royke Octavian Roring - Robby Dondokambey, S.Si.

Pada pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih masyarakat Kabupaten Minahasa sebagai daftar pemilih tetap dan telah berpartisipasi dalam pemilihan umum tercatat ada 257.672 jumlah pemilih yakni daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Dari hasil tersebut ada 203,052 jumlah seluruh suara sah, dan 2.106 jumlah suara tidak sah. Melalui jumlah suara tersebut ada 205.158 jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai, dan sisahnya ada 52.514 pemilih yang tidak ikut serta dalam pemilihan (golput) dari 257.672 jumlah pemilih. Dilihat dari data daftar pemilih tetap tercatat ada 251.141 jumlah pemilih. Setelah melalui proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara, KPUD Minahasa telah menetapkan hasil dari perolehan suara kedua pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa.

Hasilnya pasangan nomor urut 1 Ivan Steven Sarundajang dan Careig Naichel Runtu mendapatkan suara sebanyak 70.900 suara sah dan pasangan nomor urut 2 Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey mendapatkan suara sebanyak 132.152 suara sah. Dari hasil tersebut KPUD menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2018.

Deskripsi Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua

Jumlah jemaat yang semakin bertambah dan wilayah pelayanan yang semakin luas berdampak pada mutu pelayanan Wilayah. Oleh karena itu, kelancaran dan peningkatan tugas koordinasi pelayanan Wilayah menjadi alasan pertimbangan Badan Pekerja Sinode GMIM untuk memekarkan Wilayah Kawangkoan (Raya). Sebelumnya Wilayah Kawangkoan meliputi jemaat-jemaat: Sendangan, Kinali, Kiawa, Talikuran, Uner, Tondegesan, Kayuuwi, Tombasian Atas, Tombasian Bawah, Ranolambot dan Kotamenara.

Dengan dasar pertimbangan inilah maka dikeluarkanlah Surat Keputusan BPS GMIM Nomor 144, tanggal 1 Desember 1998 tentang Pemekaran Wilayah Kawangkoan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Kawangkoan Satu dan Wilayah Kawangkoan Dua. Jemaat-jemaat yang masuk dalam Wilayah Pelayanan Kawangkoan Dua adalah: Jemaat Kayuuwi, Jemaat Tombasian Atas, Jemaat Tombasian Bawah, Jemaat Ranolambot, Jemaat Kotamenara dan ditambah dengan dua jemaat Kanonang Dua dengan pusat pelayanannya di Jemaat Kayuuwi. Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua setelah dimekarkan pada tanggal 1 Desember 1998

berjumlah 6 Gereja dengan. Dan jemaat-jemaat di Wilayah Kawangkoan Dua telah memiliki ketua-ketua jemaat yang di pimpin langsung oleh pendeta.

PEMBAHASAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 adalah merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan masyarakat Kabupaten Minahasa dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh mana tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepada daerah sangat diperlukan dalam menunjang dan menyukseskan kegiatan-kegiatan politik Negara. Dalam pelaksanaan demokrasi, tingkat partisipasi politik banyak ditentukan oleh adanya dorongan moril dari tokoh agama. Agama merupakan lembaga yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan melalui pengajaran dan pelaksanaan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para peletak dasar agama, dimana ajaran tersebut kemudian dituliskan dalam Kitab Suci masing-masing. Agama sebagai sebuah lembaga tentu menuntut adanya suatu susunan hirarki atau kepengurusan yang mendampini dan melayani jemaat dalam usahanya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Para pengurus atau pimpinan jemaat dalam suatu agama inilah yang kemudian disebut tokoh agama.

Tokoh agama memiliki tugas dan peran yang khas yaitu: menjadi panutan atau memberi teladan bagi umatnya, khususnya ditengah situasi daerah yang diperhadapkan dengan pemilihan umum dalam pelaksanaan demokrasi Negara, mendampingi jemaat dalam persekutuan dengan Tuhan, memimpin ibadah, mengajar, mempersatukan, serta mendampingi dalam perwujudan iman. Tokoh agama dalam pemilihan Kepala Daerah memiliki upaya untuk mengarahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah seperti memberikan suara dalam pemilihan.

Pemilukada Minahasa merupakan bagian terpenting bagi masyarakat dalam upaya untuk memilih pemimpin sebagai tanda tatanan bernegara. Pemilukada pada tahun 2018 menjadi titik temu antara masyarakat dan tokoh agama untuk bagaimana menciptakan partisipasi politik bagi jemaat yang di layani. Tanggungjawab Tokoh Agama sangatlah penting bukan hanya sekedar menjalankan jabatan sebagai seorang pelayan di gereja dan melayani jemaat tetapi juga memberikan berbagai pemahaman-pemahaman keilmuan yang dimiliki, baik pendidikan umum maupun pendidikan politik sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk Negara.

Peran Tokoh Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018

Tokoh Agama sangat berperan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Peran tokoh agama secara tidak langsung telah melakukan sosialisasi politik. Karena sesungguhnya sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali system politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsi mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik.

Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

- Pemberian Suara

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2018 merupakan momentum bagi masyarakat Kabupaten Minahasa dalam rangka keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan demokrasi melalui pemilukada. Karena Pemilihan Kepala Daerah sesungguhnya merupakan indikator dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Salah satu bentuk berjalannya demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks penulisan ini, Pemilukada dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat.

Pada Pemilukada Minahasa Tahun 2018, tingkat partisipasi politik masyarakat diukur dari beberapa indikator, salah satunya indikator tokoh agama dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pemahaman akan pelayanan selaku tokoh agama. Gereja

Masehi Injili di Minahasa merupakan sebuah institusi gereja yang pada pelayanannya bukan sebatas pelayanan ibadah, tetapi melalui tokoh agama di dalamnya, tokoh agama yang pada wilayahnya di Kecamatan Kawangkoan Barat menjadi salah satu yang sangat berperan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Partisipasi politik masyarakat banyak dipengaruhi oleh peran tokoh agama dalam tugasnya melayani jemaat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018, terlihat peran dari tokoh agama yang turut aktif di dalam upaya untuk mensukseskan pelaksanaan pemilukada Minahasa.

Tokoh agama selalu berhadapan dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya ketika pada pelaksanaan pemilukada Minahasa tahun 2018, dalam peranannya tokoh agama selalu memberikan, nasehat, pemahaman akan pentingnya partisipasi politik masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2018, pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat adalah salah satu yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya dalam menunjang pihak penyelenggara baik PPK, KPPS, PPS, maupun panitia pengawas.

Dalam keterlibatan tokoh agama pada pelaksanaan pemilukada Minahasa tahun 2018, baik institusi gereja maupun pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat saling bekerja sama dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tokoh agama dalam peranannya itu selalu mencerminkan tubuh politik yang sesungguhnya. Bahwa tokoh agama bukan semata-mata menunjukkan eksistensi sebagai seorang pelayan gereja tetapi eksistensinya sebagai masyarakat yang paham dengan keadaan. Selaku tokoh agama, memperlihatkan kecintaan terhadap Negara dalam upaya selalu aktif dalam kegiatan kenegaraan. Disitu pula terlihat indikator dari tokoh agama dalam peranannya mengajak masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan pemilukada yang digelar. Peran sentral dari tokoh agama ditengah tahapan pelaksanaan pemilukada terkadang memang menjadi tanggung jawab tambahan ketika mengikuti pelaksanaan pemilukada yang bergulir. Tokoh agama pada peranannya selalu mengedepankan ceramah atau khotbah yang kontekstual pada tahapan-tahapan yang situasional.

- Kampanye

Kampanye pilkada merupakan suatu rangkaian peristiwa yang merupakan kegiatan politik dalam pemilu. Kampanye identik dengan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon kepala daerah. Di Kecamatan Kawangkoan Barat, pemahaman dari tokoh agama terhadap kampanye adalah kegiatan untuk kepentingan masyarakat tetapi di dasari atas tanggungjawab dari pasangan calon kepala daerah yang melaksanakan kampanye. Tokoh agama beranggapan bahwa kegiatan kampanye harus sejalan dengan keinginan masyarakat, maka tokoh agama sangat menyarankan kepada masyarakat untuk dapat mengikuti tahapan kampanye dengan menghadirkan kampanye yang profesional, yang sejuk bagi semua kalangan.

Tokoh agama dalam pemahamannya selalu mendasari kegiatan politik dengan paradigma semua kegiatan politik adalah untuk kebaikan semua masyarakat. Maka perlunya masyarakat turut aktif didalamnya. Kegiatan kampanye merupakan langkah bagi masyarakat untuk memutuskan secara tepat mana pasangan calon yang nantinya akan dipilih agar bisa meminimalisir ketidaktahuan akan informasi yang berakibat pada tidak memilih atau golput pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Dari beberapa pernyataan tokoh agama di atas menggambarkan peran serta tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama dalam fungsinya melayani jemaat di implementasikan dengan selalu memberikan motivasi kepada masyarakat termasuk proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 di kegiatan kampanye.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Tokoh agama memiliki peran yang sentral dalam kehidupan masyarakat, baik disampaing pelayanan mimbar di gereja maupun ibadah-ibadah kolom, tetapi juga tokoh agama merupakan sosok pemberi pemahaman di tengah-tengah kegiatan apapun di masyarakat dalam

berdialog mengenai pelaksanaan pilkada. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa, masyarakat Kecamatan Kawangkoan Barat sebagian kecil masih kurang memahami pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan masih enggan untuk terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Tetapi keberadaan tokoh agama di jemaat dan masyarakat membuka pemikiran masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan pilkada.

Pesan politik yang disampaikan tokoh agama sangat menentukan sikap dan partisipasi politik masyarakat ketika adanya ajang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaannya masyarakat selalu menganggap tokoh agama adalah jawaban atas ketidaktahuan sikap, peran dari tokoh agama yang sentral dalam kehidupan masyarakat untuk mengajarkan kepada masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Pesan-pesan politik tokoh agama melalui mimbar gereja maupun pelayanan-pelayanan ibadah lainnya merupakan salah satu tanggungjawab juga dari tokoh agama dalam pelayanan yang sesungguhnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh agama mempunyai peran dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 dilihat dari khotbah, dialog, pesan politik yang diberikan oleh tokoh agama dalam proses pelaksanaan pilkada Minahasa.
2. Peran tokoh agama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan atas dasar tanggungjawab iman terhadap masyarakat sehingga merasa penting untuk memberikan nasehat politik kepada masyarakat.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Barat sebesar 221 jumlah pemilih dari data 6.705 jumlah pemilih tahun 2012.
4. Institusi Gereja dan Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat selalu mengadakan kerja samasetiap kali diadakan pelaksanaan demokrasi dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada.
5. Masyarakat Kecamatan Kawangkoan Barat sangat merasakan tanggungjawab dari tokoh agama dalam peranannya di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Masyarakat selalu diberikan nasehat dari tokoh agama untuk bagaimana seharusnya aktif di dalam pelaksanaan pilkada.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas mengenai Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa, terdapat adanya sedikit kekurangan dari pihak-pihak terkait proses pilkada. Maka perlunya dilakukan beberapa hal:

1. Perlu adanya pemberdayaan politik masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada Minahasa, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan politik di tiap-tiap desa.
2. Perlunya ada pendidikan politik bersama dari partai politik dan penyelenggara terhadap masyarakat Kecamatan Kawangkoan Barat, sehingga masyarakat dapat memahami proses pilkada Minahasa dan tentunya masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari partai politik maupun pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
3. KPUD dan Pemerintah Kabupaten harusnya berupaya terus menjalin kerjasama dengan Institusi Gereja setiap kali diadakan Pemilihan, karena Institusi Gereja merupakan rumah bagi masyarakat dalam meminta nasehat maupun himbuan, agar supaya dalam pelaksanaan Pemilihan masyarakat pemilih akan dapat aktif dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

4. Gereja harus terus berupaya menjadi institusi yang bergerak bukan hanya melayani jemaat, tetapi menjadi institusi yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat untuk aktif di kegiatan-kegiatan kenegaraan.
5. Gereja dan Pemerintah harus terus bekerja sama dan berupaya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan partisipasi politik masyarakat ketika menghadapi pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen Bruce J, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Croissant, Aurel, Bruns, Gabriele, Jhon, Marei (eds). 2003. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta
- Gaffar, Affan. 1998. *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*. Dalam Syarofin Arba (Editor), *Demotologi Politik Indonesia: Mengusung Elitism Dalam Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Harun, Rochajat. Sumamo. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Mandar Maju Bandung.
- Haryanto. 1984. *Sisitem Politik Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P. Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Poerwadarminta. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan VII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution. 2005. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saragih, Bintan R, 1988. *Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media.
- Sastroatmodjo, Sujiono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press: Semarang.
- Sedjati, Retina sri. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Fungsi Penggerakan (Actuating)*. Pratama; Jakarta.
- Sitepu, A, P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukarna. 1992. *System Politik Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Usman, Husnaini. 2011. *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Buttomore, Thomas, 2006, *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tandjung Institute: Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kantor GMIM Wilayah Kawangkoan Dua
- Kantor Kecamatan Kawangkoan Barat
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 *tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.